ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA AGAMA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ANDRIANI
NIM : 9331 1892

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN :
1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, S.H., M.A.
2. DRS H. FUAD ZEIN, M.A.

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1998

DRS. H. BARMAWI MUKRI, S.H.,M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARI`AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
A n d r i a n i

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari`ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

N a m a : **A n d r i a n i**

N I M : 93311892

yang berjudul **ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**, maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Awwal 1419 H.
30 J u n i 1998 M.

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.A.
NIP. 150088750

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARI`AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
A n d r i a n i

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari`ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

N a m a : A n d r i a n i

N I M : 93311892

yang berjudul **ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**, maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Awwal 1419 H.
30 J u n i 1998 M.

Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150228207

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

P E N G E S A H A N

SKRIPSI BERJUDUL

ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh :

A N D R I A N I

NIM. 93311892

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 21 Rabi'ul Awwal 1419 H/15 Juli 1998 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Rabi'ul Awwal 1419 H.
24 J u l i 1998 M.

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DRS. H. SA'AD ABDUL WAHID
NIP. 150071105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

DRS. DAHWAN
NIP. 150178662

Sekretaris Sidang

DRS. RATNO LUKITO, M.A.
NIP. 150262169

Pembimbing I

DRS. H. ~~BAKHAWI MUKRI, S.H.,M.A.~~
NIP. 150088750

Pembimbing II

DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.
NIP. 150228207

Penguji I

DRS.H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.
NIP. 150216531

Penguji II

HJ. ST. AMINAH HIDAYAT,S.H.
NIP. 150179153

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonsia, tertanggal 22 Januari 1988, nomor: 157/1987 dan 0543.b/u/1987.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan teransli-terasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	tidak dilambang-kan
2	ب	ba'	b	-
3	ت	ta'	t	-
4	ث	ṡa	ṡ	es dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7	خ	kha'	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	-
9	ذ	żal	ż	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sin	s	-
13	ش	syin	sy	es dan ye

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN KALIJAGA

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	`ain	`	koma terbalik di di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ء	hamzah	'	apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
28	ي	ya'	y	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2.Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *Rabbanā*

نَزَّلَ ditulis *Nazzala*

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua, yaitu:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah t (te).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *Raudah al-Atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *Raudatul-Atfāl*

4. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya adalah:

Fathah dilambangkan dengan a

Kasrah dilambangkan dengan i

Dammah dilambangkan dengan u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Fatḥah + Ya' mati ditulis *ai*

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fatḥah + Wawu mati ditulis *au*

حَوْلَ ditulis *Ḥaula*

c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu harakat dan huruf, transliterasinya adalah:

1. Fatḥah + Alif ditulis *ā*

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *Jāhiliyyah*

2. Fatḥah + Ya' mati ditulis *ā*

يَسْعَى ditulis *Yas'ā*

3. Kasrah + Ya' mati ditulis *ī*

مَجِيْدٌ ditulis *Majīd*

4. Ḍammah + Wawu mati ditulis *ū*

فُرُوْضٌ ditulis *Furūḍ*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tuilisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis *al-*.

اَلْقُرآنُ ditulis *al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam.

اَلسَّمَاءُ ditulis *as-Samā'*

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf **a** atau **i** atau **u** sesuai dengan *harakat* hamzah di awal kata tersebut.

Contoh:

مَاءٌ ditulis *Mā'*

تَأْكُلُ ditulis *Ta'kulu*

أُمِرْتُ ditulis *Umirtu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada jalan kebenaran.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul "ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM" ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama dalam bidang Ilmu Hukum Islam dari Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapatkan masukan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, sepantasnyalah penyusun menghaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid, Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.A., Pembimbing I,

yang telah banyak memberikan arahan sehingga terwujudnya skripsi ini.

3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A., Pembimbing II, yang telah memberikan banyak masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materiil demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap kawan dan handai taulan yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun sekali lagi menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik konstruktif dan saran sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdoa mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Āmīn*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 S a f a r 1419 H.
15 J u n i 1998 M.

Penyusun,

A n d r i a n i

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 13

BAB II : PERKOSAAN DAN SEGALA AKIBATNYA 15

A. Pengertian, Jenis dan Karakteristik Perkosaan 15

1. Pengertian Perkosaan 15

2. Jenis Perkosaan 17

3. Karakteristik Perkosaan 19

B. Perkosaan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 21

C. Akibat Perkosaan secara Psikologis dan Sosiologis 26

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI 31

A. Pengertian dan Macam-macam Aborsi 31

1. Pengertian Aborsi 31

2. Macam-macam Aborsi 33

B. Sebab dan Motivasi Aborsi 37

1. Sebab-sebab Terjadinya Aborsi 37

2. Motivasi Aborsi Akibat Perkosaan 40

C. Aborsi Menurut Pandangan `Ulama´ 42

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ABORSI AKIBAT PERKOSAAN 50

A. Implementasi Maqāṣid asy-Syarī`ah dalam Masalah Aborsi Akibat Perkosaan 51

B. Hukum Aborsi Akibat Perkosaan 63

BAB V : PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran-saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN :

1. Terjemah al-Qur´an dan teks Arab lainnya I

2. Biografi Ulama´ III

3. Curicuum Vitae VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syāri' dalam menciptakan syari`at tidaklah serampangan atau tanpa arah, melainkan punya tujuan tertentu, yang di antaranya adalah merealisir kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.[1] Tak satupun hukum Allah yang disyari`atkan baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.[2] Hal ini terbukti bahwa Allah SWT tidak membebankan hukum kepada orang yang kehilangan akal, kepada anak kecil maupun kepada orang yang dalam keadaan terpaksa. Pembebanan hukum semacam ini merupakan *Taklīf mā lā Yutāq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).[3]

`Iz ad-Din `Abd al-`Aziz Ibn `Abd as-Salam sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli, mengatakan bahwa keseluruhan hukum Islam yang terinci dalam berbagai bidang hukum bertujuan untuk meraih *maslahah* dan menolak *mafsadat*. Keseluruhan taklif yang tercermin dalam konsep *al-Ahkām al-Khamsah* (wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram) kembali kepada kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.[4] Hukum Islam itu seluruhnya bercirikan keadilan, rahmat,

[1] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. 1 (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 333.

[2] Muhammad Abū Zahrah, *Usūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabi, t.t.), hlm. 291.

[3] Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.t.), I : 149-150.

[4] A. Djazuli, "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Juhaya S. Praja (Peng.), *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 240.

maslahah dan hikmah kebijaksanaan. Oleh sebab itu setiap *maslahah* yang menyimpang dari sifat keadilan menuju kearah kezaliman, dari rahmat menuju *mafsadat* dan dari hikmah menuju kesia-siaan, maka masalah tersebut tidaklah termasuk syari'at Islam, walaupun dipaksa dimasukkan ke dalamnya dengan ta'wil.

Kemaslahatan di atas dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan,[5] dan harta. Kemaslahatan yang terhimpun dalam lima unsur pokok tersebut juga sebagai *al-Maslahah ad-Darūriyyah*.[6]

Untuk mewujudkan kemaslahatan itu, khususnya menyangkut pemeliharaan jiwa, Islam mengharamkan pembunuhan tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan syara', dengan menghukum *qisās* dan *kafarat* bagi orang yang sengaja melakukan pembunuhan.[7]

Akhir-akhir ini sering didengar berita tentang aborsi di media massa, seperti televisi, majalah, koran dan lain-lain. Mayat-mayat bayi banyak ditemukan di mana-mana, ada di bawah jembatan, di tempat sampah, di sungai, dan ada yang dikuburkan.

Bicara soal aborsi (pengguguran kandungan) atas alasan apapun, pertama-tama harus dirujuk pada salah satu prinsip yang ditegakkan Islam di atas, yakni mutlaknya perlindungan atas kehidupan (*Hifz an-Nafs*). Dalam al-Qur'an dikatakan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5)Menurut `Abdul Wahhab Khallaf *Maslahah Darūriyyah* yang keempat adalah *Hifz al-`Ird* (memelihara kehormatan), sedangkan menurut asy-Syatibi dan ulama-ulama lain adalah *Hifz an-Nasl* (memelihara keturunan). Lihat `Abdul Wahhab Khallaf, *`Ilm Usūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Kuwaitiyyah, 1388 H/1968 M), hlm. 200-201.

6)Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt....*, II:2.

7)Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan ...*, hlm. 335.

... أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا 8)

Bertolak dari prinsip ini, maka tindakan apapun yang mengancam kehidupan dihukumi haram oleh Islam dan diancam hukuman yang sangat berat.[9)]

Dalam hubungannya dengan prinsip di atas, bagaimana dengan aborsi yang dilakukan di bawah empat bulan terhadap kehamilan karena perkosaan. Padahal perkosaan tersebut bukanlah kehendak perempuan melainkan karena pemaksaan baik perkosaan terhadap anak-anak, gadis (perawan) dan ibu-ibu (istri orang lain) yang mengakibatkan kehamilan..

Tindak perkosaan merupakan salah satu pelecehan. Pelecehan yang dialami para wanita walaupun tidak mengakibatkan kematian ataupun terasa sakit pada fisik, namun membawa akibat yang tak kalah beratnya terhadap beban mental bagi si wanita yang tak jarang membawa trauma psikologis yang berkepanjangan baik terhadap lawan jenis (laki-laki) maupun pada tempat-tempat tertentu, bentuk-bentuk pekerjaan yang pada situasi kondisi mana si wanita telah mengalami pelecehan.[10)]

Perkosaan dapat terjadi pada semua perempuan. Perempuan dari semua lapisan masyarakat, profesi dan status perkawinan dapat menjadi korban perkosaan. Demikian pula dengan pelaku perkosaan, ia dapat berasal dari berbagai kedudukan, profesi dan status dalam

8) Al-Mā'idah (5):32.

9) Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 136.

10) Haryanto, dkk, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Kekerasan Terhadap Wanita* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UGM, 1997), hlm 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

masyarakat.[11]

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa contoh kasus:

> DN, 21 tahun adalah korban perkosaan yang datang ke PKBI untuk berkonsultasi, dalam keadaan hamil sekitar 8 minggu. DN adalah gadis pemalu yang lebih sering menyendiri, belum mempunyai pacar dan tidak mempunyai banyak teman. Akibat perkosaan tersebut DN tampak sangat stress dan bahkan depresi, apalagi setelah mengetahui dirinya hamil. Pada awal konsultasi DN sulit menceritakan secara lengkap kejadian yang dialami, tatapan matanya kosong dan nada bicarannya datar. Hampir setiap malam DN bermimpi buruk dan nafas sesak disertai banyak keringat. Ia tidak berani lagi ke kampus atau tempat-tempat lain sendirian. Selain itu DN sangat ketakutan bila berpapasan atau melihat laki-laki yang berjaket hitam atau memakai helm cakil karena selalu mengingatkan kepada pemerkosa. DN juga sering memasukkan tangannya ke dalam mulut supaya bisa muntah. Muntah seolah-olah merupakan simbol penolakan terhadap bayi yang dikandungnya, yang ingin dibuang dengan cara memuntahkan isi perutnya. Ibu DN memutuskan untuk tidak melaporkan masalah ini kepada yang berwajib karena ia tidak ingin menambah beban psikologis anaknya. Sebab ia pernah mengalami perlakuan yang menyakitkan ketika mengajak DN periksa ke dokter. Sang dokter mengatakan (tanpa memeriksa keadaan DN terlebih dahulu) "Jangan percaya saja apa yang dikatakan oleh anak ibu. Mungkin dia hamil karena hubungan suka sama suka, bukan diperkosa lalu karena hamil ia mengaku diperkosa supaya tidak malu dan tidak dimarahi". Mendengar hal itu, DN dan ibunya sangat tersinggung dan kecewa. Setelah melalui proses konsultasi, pada bulan Maret 1993 DN melakukan aborsi. Ibunyalah yang memutuskan untuk melakukan aborsi demi pelepasan putrinya dari situasi traumatis akibat perkosaan dan kehamilan yang tidak dikehendaki serta untuk menyelamatkan masa depan putrinya.[12]

Berikut akan ditampilkan sebuah contoh kasus perkosaan lain yang menimpa seorang anak yang diperkosa oleh seorang yang dikenal sangat dekat, yakni ayah tirinya.

11) Adrina Taslim, dkk, *Bila Perkosaan Terjadi* (Jakarta: Kaliyanamitra, 1997), hlm. 2.

12) Yayah Khisbiyah, dkk., *Kehamilan yang tak Dikehendaki di Kalangan Remaja*, cet.1 (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996), hlm. 81-83.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IAIN Sc...

> E adalah seorang gadis yang berusia 15 tahun dan masih berstatus pelajar di sebuah SMP. Dengan tinggi 145 cm dan berat 40 kg, berkulit hitam dan rambut yang dipotong pendek, dia berpenampilan biasa. E sebenarnya sudah menderita sejak berusia 8 tahun (kelas 2 SD) karena sudah diperkosa oleh orang yang sangat dikenalnya yakni ayah tirinya. Dia diancam akan dipisah dari ibunya dan yang paling ditakutkan adalah ancaman bahwa ibunya akan dicerai. Sebagai akibatnya selama 7 tahun dia dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual ayah tirinya pada waktu malam hari ketika seluruh anggota keluarga lainnya sudah tidur. Akibat yang harus disandang adalah kehamilan.[13]

Telah banyak korban perkosaan yang akhirnya harus menyimpan sendiri penderitaannya seumur hidup. Ada beberapa sebab yang membuat hal ini terjadi, di antaranya adalah korban perkosaan biasanya dihantui oleh perasaan bersalah dan malu untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya, ataupun membicarakannya dengan orang-orang sekitarnya karena takut menerima "vonis" dari lingkungannya. Hal ini didukung dengan masih kuatnya anggapan masyarakat umum bahwa perkosaan terjadi karena kesalahan korban sendiri atau bahwa perempuan korbanlah yang memicunya.[14]

Di dalam kultur yang masih menganggap kegadisan (keperawanan) merupakan sesuatu yang sakral, selama ini korban perkosaan kurang terlindungi secara sosio-psikologis, sehingga apabila korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan, sedikit banyak, dapat terobati dengan cara melakukan pengguguran (aborsi), akan tetapi masalah aborsi masih terbentur pada hukum. Dalam kaitan itu bagaimana pandangan hukum Islam mengenai aborsi akibat perkosaan tersebut.

Dari uraian di atas, penyusun menganggap ada permasalahan yang bisa ditarik benang merahnya. Di mana di satu sisi Islam sangat melindungi dan menghormati jiwa sebagai

[13] Haryanto, dkk., *Dampak Sosio-Psikologis Korban...*, hlm. 24.

[14] Adrina Taslim, dkk, *Bila Perkosaan Terjadi...*, hlm. 1.

masalah *ḍarūriyyah*, tetapi di sisi lain Islam juga sangat mentolerir perbuatan yang dilakukan karena keterpaksaan, seperti kasus perkosaan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang hendak diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah perkosaan dapat dijadikan alasan untuk melakukan *abortus provocatus* ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aborsi akibat perkosaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 a. Berusaha menemukan status hukum aborsi akibat perkosaan, baik berdasarkan *naṣṣ* maupun berdasarkan ijtihad, apakah termasuk *abortus provocatus criminalis* ataukah *abortus provocatus medicinalis*.
 b. Setelah jelas hukumnya, maka dapat dijadikan cakrawala berpikir dan bahan pertimbangan bagi para dokter dan bidan yang membantu praktek aborsi.
2. Kegunaan.
 a. Kegunaan Ilmiyah, yakni sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam, khususnya menyangkut pemecahan permasalahan-permasalahan hukum yang sering muncul seiring dengan perkembangan masyarakat.
 b. Kegunaan praktisnya, yakni sebagai masukan yang berarti bagi perempuan yang telah hamil karena diperkosa untuk mengurangi penderitaannya, baik lahir maupun batin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Studi tentang aborsi telah banyak dikemukakan dan dibahas oleh berbagai kalangan, pembahasan tersebut terutama dari segi moral dan agama, tetapi sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada studi atau karya tulis khusus yang mengkaji secara mendalam tentang aborsi akibat perkosaan ditinjau dari segi hukum Islam. Dengan demikian tema penelitian yang akan dikaji penyusun Insya Allah bukan merupakan duplikasi.

Buku-buku dan penelitian tentang aborsi yang telah ada hanya berkisar pada pengertian aborsi, macam-macam aborsi, cara melakukan aborsi, aborsi menurut hukum dan medis, kontroversi hukum aborsi di kalangan ulama karena adanya perbedaan masing-masing mengenai kapan suatu kehidupan dimulai dan lain sebagainya. Sejauh ini belum ada penelitian khusus yang dilakukan terhadap masalah aborsi akibat perkosaan dilihat dari *madarat* yang akan menimpa perempuan secara sosio-psikologis, moral dan medis.

Dewasa ini aborsi semakin banyak dibicarakan sehingga tak pelak lagi kalau aborsi atau pengguguran kandungan kembali menyulut kontroversi. Di antara persoalan yang muncul, ada yang menghendaki agar aborsi dibenarkan (dilegalisasikan). Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa kenyataan aborsi tetap dilakukan secara ilegal di mana-mana dan kebanyakan dilakukan oleh tenaga non medis, seperti dukun. Sehingga bisa membawa resiko yang besar berupa kematian atau cacat berat bagi wanita yang bersangkutan. Maka sekiranya aborsi dapat dilegalisasikan dan dapat dilakukan oleh dokter yang ahli dengan alasan-alasan yang dapat diterima maka resiko tersebut dapat dihindari atau dikurangi.[15)]

Sementara itu di satu pihak menghendaki agar aborsi

15)Masjfuk Zuhdi, *Masail Fighiyyah*, ed.II, cet.8 (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 81.

tetap tidak diperbolehkan dengan cara ditetapkan dalam undang-undang, kecuali atas dasar indikasi medis, sebab legalisasi aborsi dapat memberi dampak yang sangat negatif berupa dekadensi moral dan keberanian seseorang untuk melakukan hubungan seksual sebelum nikah (*free-sex* atau kumpul kebo).[16)]

Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Fatāwā* menyebutkan bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka penggguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya sekalipun janin belum diberi nyawa, sebab ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Makin jahat dan makin besar dosanya apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa, apalagi kalau bayi yang baru lahir dari kandungannya itu sampai dibunuh atau dibuang.[17)] Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam bukunya *Ihyā 'Ulūm ad-Dīn*.[18)]

Adapun menurut mazhab Hanafi yang diwakili oleh Ibn 'Abidin mengatakan bahwa izin untuk menggugurkan bergantung pada keabsahan alasan. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa alasan yang sah untuk melakukan aborsi sebelum bulan keempat kehamilan (sebelum 120 hari) adalah dalam kasus ibu yang hamil lagi ketika masih menyusui bayi yang pertama, sedangkan untuk mendapatkan ibu susuan tidak mungkin, maka dikhawatirkan bayi tadi akan meninggal. Berkenaan dengan ini maka wanita diizinkan untuk menggugurkan janin demi kelangsungan hidup bayinya yang pertama.[19)]

16) *Ibid.*

17) Mahmud Syaltut, *Al-Fatāwā* (Mesir: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 290 dan 291.

18) Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* (Beirut: Dār al-Kitab al-Islami, t.t.), II : 53.

19) Ibn 'Abidin, *Hasyiyyah Radd al-Mukhtar* (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), III : 176.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dari berbagai pendapat yang penyusun kemukakan di atas, pendapat Hanafi-lah yang paling masuk akal dengan pengertian bahwa mazhab ini memberikan ruang penafsiran lebih lanjut untuk menetapkan alasan-alasan lain yang dapat dianggap alasan yang benar untuk melakukan aborsi.

Aborsi yang dilakukan terhadap janin yang telah berumur 120 hari (4 bulan), ulama sepakat mengharamkan dengan alasan apapun kecuali bila jiwa sang ibu terancam. Namun untuk janin yang belum berusia 120 hari (belum diberi nyawa), para ulama berbeda menetapkan hukumnya. Ada yang membolehkan, ada ulama yang memandangnya makruh dan ada pula yang mengharamkannya secara mutlak.

Dalam meninjau hukum aborsi, tidak hanya aspek fisik saja yang perlu dipertimbangkan, tetapi aspek mental dan sosial juga perlu, karena manusia merupakan kesatuan sosiopsikosomatik dengan aspek fisik, psikis dan sosial. Aspek sosial harus dianggap sebagai bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam dengan sifatnya yang universal, berlaku sepanjang masa dan berkembang menurut perkembangan zaman, itulah faktor yang menjadikan hukum Islam kekal dan sanggup menjawab tantangan zaman dengan beberapa penggerak dan dasar-dasar pokok yang terus menerus berlaku.[20]

Peraturan-peraturan yang ditetapkan hukum Islam itu semata-mata untuk merealisir kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk memelihara kepentingan umat dengan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadaratan.[21]

Aborsi merupakan masalah ijtihadiyyah karena al-

20) Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

21) Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Usūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Kuwaitiyyah, 1968), hlm. 198.

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN KALIJAGA

Qur'an dan al-Hadis secara eksplisit tidak menyebutkannya. Para ulama dalam menetapkan hukum aborsi berpegang pada nass al-Qur'an dan al-Hadis yang menyatakan tentang proses kejadian manusia, kemudian menafsirkannya berdasarkan persepsi masing-masing.

Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang senantiasa berubah dan berkembang maka diperlukan pemikiran baru yang tetap berpegang teguh kepada sumber asasnya, yaitu al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.

Dalam *Hasyiyyah* Ibn 'Abidin dikatakan bahwa menggugurkan kandungan sebelum janin bernyawa diperbolehkan (sebelum melalui proses perkembangan selama 120 hari), sebab menurutnya janin dipandang telah hidup setelah melalui proses perkembangan 120 hari. Namun jika janin telah hidup (ditiupkan ruh) hal itu tidak diperbolehkan karena penciptaannya dengan *syahadah*.[22]

Namun demikian, di luar batasan hari/waktu tersebut (sebelum melalui proses perkembangan 120 hari maupun setelah 120 hari), aborsi masih diperbolehkan jika dilakukan karena alasan menyelamatkan jiwa sang ibu. Hal ini didasarkan pada kaidah :

23) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Kaidah lain menyatakan :

24) الضرورات تبيح المحظورات

Atau dengan kata lain :

22) Ibn 'Abidin, *Hasyiyyah Radd al-Mukhtar*, III: 176.

23) Jalāl ad-Dīn as-Suyūti, *Al-Asyoah wa an-Nazā'ir fī al-Furū'* (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 62.

24) *Ibid.* hlm. 60.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

25) لاحرام مع الضرورات ولاكراهة مع الحاجة

Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah SWT :

26) ...فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه...

27) ...فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.

Jadi dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan (sangat) terpaksa, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa dilarang karena apabila tidak demikian, mungkin akan menimbulkan suatu kemadaratan pada dirinya.[28]

Untuk mengadakan penggalian hukum aborsi akibat perkosaan, di samping menggunakan pendekatan dengan kaidah fiqhiyah di atas, penyusun juga menggunakan konsep *maslahah* sebagai salah satu asas yang harus diperhatikan dalam penetapan hukum dan juga menggunakan *Istihsān* sebagai metode ijtihadnya. Karena berpegang kepada konsep *maslahah*, maka *Istihsān* yang digunakan adalah *Istihsān bi al-Maslahah* atau *Istihsān bi ad-Darūrah*.

Istihsan sebagai metode ijtihad yang meletakkan penekanan pada prinsip kemaslahatan (*al-Maslahah*), tidak bisa terlepas keterkaitannya dengan *Maqāsid asy-Syarī`ah* baik substansi maupun metode. Karena itu penajaman metode *istihsān* dengan *Maqāsid asy-Syarī`ah* merupakan suatu keharusan. Hal tersebut penyusun masukkan ke dalam sub bab Implementasi Maqasid asy-Syari`ah dalam penggalian hukum Aborsi akibat perkosaan pada bab empat.

25) Abdul Hamid Hakim, *Mabadi` Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa`adiyyah Putra, t.t.), hlm. 33.

26) Al-Baqarah (2) : 173.

27) Al-Mā`idah (5) : 3.

28) Abdul Mudjib, *Al-Qawā`id al-Fiqhiyyah* (Yogyakarta: CV. Nur Cahaya, 1980), hlm. 35-36.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Menurut asy-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Asafri, *Maqāṣid asy-Syarī`ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *Maqaṣid asy-Syarī`ah* yang dapat dilihat dari ruh syari`ah dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanīf*.[29)]

Di samping itu penyusun lebih menekankan pembahasan pada aspek psikologis, aspek sosial dan sistem moral untuk memperkuat argumen hukum aborsi bagi perempuan korban perkosaan.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*.
2. Tipe Penelitian
 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe eksplanatori (memaparkan/menjelaskan).
3. Pengumpulan Data
 Dalam pengumpulan data, metode yang akan digunakan adalah metode literer, maka skripsi ini diarahkan pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber kepustakaan yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti; seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan data tertulis lainnya yang memuat tentang perkosaan dan hukum aborsi bagi kehamilan yang tidak dikehendaki serta buku-buku Uṣūl al-

29) Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari`ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 68.

Fiqh.

4. Analisa Data

Analisa data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.[30] Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode deduksi, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu peristiwa yang khusus.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam menelusuri masalah yang diteliti adalah pendekatan filosofis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan melihat tujuan hukum dalam melayani kebutuhan masyarakat, dalam hal ini *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang memuat bahasan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menerangkan tentang perkosaan dan segala akibatnya yang memuat pengertian dan jenis perkosaan, karakteristik perkosaan, perkosaan dan pelanggaran hak asasi manusia serta akibat perkosaan secara psikologis dan sosiologis.

Bab ketiga menampilkan tinjauan umum tentang aborsi,

30) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang memuat pengertian dan macam-macam aborsi, sebab-sebab terjadinya aborsi dan motivasi aborsi karena perkosaan, serta aborsi menurut pandangan ulama.

Bab keempat berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap aborsi akibat perkosaan. Bab ini memuat implementasi *Maqāṣid as-Syarī'ah* dalam masalah aborsi akibat perkosaan dan hukum aborsi akibat perkosaan.

Terakhir dari skripsi ini adalah bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebelum ditarik kesimpulan mengenai hukum aborsi akibat perkosaan, terlebih dahulu penyusun kemukakan sekilas tentang aborsi.

Pengguguran kandungan (aborsi) terbagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu: *abortus spontan*, yakni gugurnya kandungan yang bersifat alamiah; dan *abortus provocatus*, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja. *Abortus provocatus* dapat dibedakan lagi menjadi: pertama, *abortus provocatus medicinalis*. Para ulama telah sepakat bahwa aborsi macam ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam dalam keadaan darurat, terutama karena adanya kekhawatiran atas keselamatan ibu waktu mengandung. Kedua, *abortus provocatus criminalis*. Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa aborsi kandungan yang telah berusia empat bulan (120 hari), hukumnya adalah haram. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal aborsi kandungan yang kurang dari empat bulan. Dalam hal ini penyusun berpegang kepada pendapat yang mengharamkan aborsi kandungan di bawah empat bulan, kecuali karena alasan darurat, dengan alasan bahwa kehidupan manusia telah ada sejak masa pembuahan, ruh yang ditiupkan oleh malaikat ke dalam janin yang telah berusia empat bulan itu bukanlah *ruh hayati*, melainkan adalah *ruh insani*, di samping itu dengan adanya aborsi dapat menimbulkan efek meningkatnya dekadensi moral dalam hal tumbuh suburnya *free sex*.

Kesimpulan mengenai hukum aborsi akibat perkosaan dapat penyusun kemukakan sebagai berikut :

1. Perkosaan merupakan suatu peristiwa yang sangat traumatis, menimbulkan berbagai macam gangguan jiwa seperti depresi, perasaan selalu kotor, perasaan bersalah,

dendam, selalu menyesali diri serta efek-efek negatif lainnya yang mempengaruhi kesehatan psikologis. Apalagi bila perkosaan itu mengakibatkan kehamilan, seorang korban perkosaan bisa mengalami gangguan jiwa yang cukup berat, sehingga dimungkinkan akan membunuh bayinya begitu ia lahir atau bahkan akan membunuh dirinya, sebagai pelampiasan rasa penyesalan yang mendalam. Dengan melihat kondisi seperti itu, menurut penyusun, perkosaan bisa dijadikan alasan untuk melakukan aborsi.

2. Aborsi akibat perkosaan dapat dibenarkan dengan alasan menarik *maṣlaḥah*, yakni menyelamatkan wanita korban perkosaan dari gangguan psikologi yang lebih berat, atau setidaknya dapat mengurangi beban psikologisnya. Oleh karena *maṣlaḥah* yang dijadikan titik tolak penetapan hukum aborsi akibat perkosaan, maka pembicaraan tentang *maqāṣid asy-Syarī`ah* merupakan suatu keharusan. Tujuan disyari`atkannya hukum dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dengan cara memelihara lima unsur utama: agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan dan harta. Jika terjadi perbenturan antara dua *maṣlaḥah* yang mempunyai peringkat yang sama, maka urutan dari kelima unsur *maṣlaḥah* itu harus ditetapkan secara berurutan. Dalam kasus abortus akibat perkosaan penyusun berpendapat, bahwa memelihara jiwa wanita korban perkosaan, yang termasuk *maṣlaḥah darūriyyah*, harus didahulukan daripada memelihara jiwa janin yang belum tentu dapat dilahirkan dalam keadaan hidup.
Kebolehan abortus akibat perkosaan itu dengan catatan kandungan belum berusia lebih dari 4 (empat) bulan (120 hari) dan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dalam menangani masalah aborsi (dokter spesialis kandungan atau bidan), sebab banyak kasus yang terjadi jika aborsi dilakukan oleh tangan yang tidak memiliki ilmu dan keahlian, maka yang terjadi sangatlah fatal, sudah janin dalam kandungan lenyap, wanita yang mengan-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

dungnya pun tidak terselamatkan. Yang demikian ini tentu lebih tidak diizinkan oleh agama. Akan tetapi jika perkosaan yang mengakibatkan kehamilan itu tidak mengakibatkan gangguan fisik, psikologis ataupun sosiologis, maka aborsi dengan alasan perkosaan tidak diperbolehkan.

B. Saran-Saran

1. Supaya pelarangan aborsi yang dirumuskan dalam hukum positif di Indonesia (KUHP) jangan terlalu ketat dan kaku, tetapi hendaklah dibuat pengecualian termasuk kasus kehamilan karena perkosaan. Sebab Hukum Islam dapat membenarkan aborsi akibat perkosaan dengan pertimbangan adanya indikasi medis, yakni jika kesehatan fisik, psikis (mental) dan sosiologis korban perkosaan akan terganggu berdasarkan pemeriksaan yang akurat. Hal ini dapat membantu para dokter dalam melakukan profesinya.

2. UU. No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 15 menyebutkan tentang kebolehan aborsi apabila ada indikasi medis yang bersifat fisik dapat membahayakan jiwa wanita yang mengandungnya. Khusus berkaitan dengan kasus perkosaan, penyusun menyarankan agar indikasi medis dari sisi psikologis dan sosiologis juga perlu dipertimbangkan, mengingat perkosaan merupakan peristiwa traumatis yang sangat mengguncang jiwa korbannya.

3. Sebelum pelaksanaan aborsi sebaiknya melalui proses konseling terlebih dahulu. Sebab, adakalanya setelah melalui konseling yang baik, beberapa orang mungkin akan membatalkan niatnya untuk menggugurkan. Konseling juga harus dilakukan setelah pengguguran selesai, karena betapapun juga pengalaman itu akan memberi tekanan kejiwaan yang cukup berat. Konseling tidak hanya diberikan kepada pasien (korban) tetapi juga kepada keluar-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ganya. Konseling yang baik, sebelum maupun sesudah pengguguran, dapat mencegah dampak psikologis yang buruk.

4. Bila memang ada alasan yang benar-benar mendesak hingga meningkat darurat, syari'ah Islamiyah tidak mempersempit kehidupan manusia. Jalan keluar itu diberikan, tetapi hendaknya jalan keluar itu digunakan dengan penuh rasa taqwa kepada Tuhan bukan karena nafsu dan hasutan syetan.

5. Pemerkosa hendaknya dihukum dengan hukuman yang berat dan memenuhi rasa keadilan. Mengingat penderitaan yang dialami oleh setiap korban perkosaan tidak dapat diukur, mereka mengalami stress, depresi, trauma dan bahkan menjadi sakit jiwa. Selama ini tindak pidana perkosaan yang tercantum di dalam KUHP, sanksinya dirasa sangat ringan. Aturannya terkesan hanya mempertimbangkan kepentingan pelaku kejahatan, kurang mempertimbangkan kepentingan korban kejahatan (perkosaan), maka sangat perlu kiranya dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perkosaan diberikan hukuman lain yang bersifat perdata yaitu diharuskan memberi ganti rugi oleh pelaku kejahatan terhadap korban sebagai sanksi tambahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'ān dan al-Hadīs

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 juz, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984-1985.

al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

B. Kelompok Fiqh dan Usūl al-Fiqh

`Abdurrahman, Asymuni, Prof. Drs., *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

`Abdurrahman, Jalaluddin, *Al-Masālih al-Mursalah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī'*, ttp.: Matba`ah as-Sa`adah, 1983.

`Ābidīn, Ibnu, *Hasyiyyah Radd al-Mukhtār*, 6 jilid, Mesir: Mustafā al-Bābī al-Halabī wa awlāduh, 1996.

Bakri, Asafri Jaya, Dr., *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, M.A., *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet.2, Bandung: Mizan, 1994.

Djamil, Fathurrahman, Dr., *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan: Isu-isu Bio-medis dalam Perspektif Islam*, alih Bahasa Sari Meutia, Bandung: Mizan, 1997.

al-Gazalī, *Ihyā' `Ulūm ad-Dīn*, 8 jilid, Kairo: al-Matba`ah al-Azhariyyah al-Misriyyah, 1302 H.

Hakīm, `Abdul Hamīd, *Mabādi' Awwaliyyah*, Jakarta: Matba'ah Sa`adiyah Putra, t.t.

al-Haq, Syaikh Jād al-Haq Ali Jād, *Ahkām asy-Syarī`ah al-Islāmiyyah fī Masā'il at-Tibbiyyah `an Amrād an-Nisā'iyyah*, alih bahasa Darsim Ermaya Imam Fajaruddin, *Kedokteran dan Masalah Kewanitaan dalam Islam*, Solo: Khazanah Ilmu, 1996.

Khallāf, `Abdul Wahhāb, *`Ilm Usūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, alih bahasa Ahsin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

Mudjib, Abdul, Drs., *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta: CV. Nur Cahaya, 1980.

Mukti, Ali Ghufran, dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Yogyakarta: tnp., 1993.

Praja, Juhaiya S., (Pengant.), *Hukum Islam di Indonesia*, cet.1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

al-Qardawī, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, 2 jilid, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.

Qudāmah, Ibnu, *Al-Mugnī*, 14 jilid, Kairo: al-Imān, t.t.

Ridhwi, Sayyid Muhammad, *Marriage and Morals in Islam*, alih bahasa Muhammad Hasyim , *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1994.

ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, Prof. Dr., *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

as-Suyūtī, Jalāluddīn, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fī al-Furū'*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Syaltut, Mahmud, *Al-Fatāwā*, Mesir: Dār al-Qalam, t.t.

asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, ta'līq oleh 'Abdullah Darrāz, 4 jilid, Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā Muḥammad, t.t.

Usman, Iskandar, Dr., *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

Yahya, Muhtar, Prof. Dr., dan Prof. Drs. Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet.1, Bandung: Al-Ma'arif 1986.

Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Ansari, (Ed.), 4 jilid, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zaidān, `Abdul Karīm , *Al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, Kairo: Dār at-Tauzī` wa an-Nasr al-Islâmiyyah, 1993.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.

C. Kelompok Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Haryanto, dkk., *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UGM, 1997.

Khisbiyah, Yayah, dkk., *Kehamilan yang tak Dikehendaki di Kalangan Remaja*, cet.1, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1966.

Marzuki, Suparman, dkk (Ed.), *Pelecehan Seksual: Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995.

Muhammad, Kartono, *Tehnologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika*, Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 1992.

Muljatno, *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara 1984.

Nasution, Harun, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Panitia Dialog Perkosaan Seksual, *Perkosaan Seksual dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta: tnp., 1997.

Prasetyo, Eko, dan Suparman Marzuki, (Ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Taslim, Adrina, dkk., *Bila Perkosaan Terjadi*, Jakarta: Kalyanamitra, 1997.

D. Kelompok Majalah, Koran dan Makalah

Forum Keadilan, No. 7 Tahun VII, 13 Juli 1998.

Intisari, No. 386/XXXIII, September 1995.

Katjasungkana, Nursyahbani, *Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, makalah Seminar Sehari tentang "Tantangan Membimbing Anak di Masyarakat Perkotaan Oleh Cyber-consult", Jakarta, 15 November 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kedaulatan Rakyat, 20 Januari 1991.

Kedaulatan Rakyat, 11 Juni 1991.

Kompas, 12 Mei 1991.

Kompas, 3 Januari 1993.

Kompas, 30 Juli 1995.

Kompas, 12 Juli 1998.

Muhammad, Husein, *Refleksi Teologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, makalah Seminar Nasional "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan di Indonesia", Yogyakarta, 1997.

Saraswati, Tumbu, *Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dalam Masyarakat*, makalah Seminar Nasional "Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual", diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 6 Novem ber 1996.

Sarinah, No. 313, Edisi tanggal 17-30 Oktober 1994.

Suara Merdeka, 12 November 1990.

Taslim, Adrina, dan Rita Serena Kalibonso, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, makalah Lokakarya "Perempuan dan Kesehatan Reproduksi".

E. Kelompok Kamus

Echols, John M., dan Hasan Shadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1987.

Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Ilyās, *Qāmūs Ilyās al-`Aṣr Injilīzī-`Arabī*, Beirut: Dār al-Qalam, 1989.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA